

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga

Hidayah Arum Kinanti¹, Kuat Puji Prayitno², Budiyo³

¹Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hidayah.kinanti@mhs.unsoed.ac.id

²Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, kuat.prayitno@unsoed.ac.id

³Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, budiyo0711@unsoed.ac.id

Corresponding Author: hidayah.kinanti@mhs.unsoed.ac.id

Abstract: *Characteristics of criminal acts that can be carried out Termination of prosecution based on Restorative Justice, then this has a very positive impact on the effectiveness of law enforcement in general in Indonesia, this Prosecutor can reduce the burden of handling cases at the court level because he has stopped the prosecution, thus the orientation of case settlement becomes more and more effective. Second, from the aspect of budgeting law enforcement costs, this can reduce the amount of costs, where the operational costs of handling cases at the trial level can be reduced, including in terms of the criminal process in Correctional Institutions. The purpose of this study is to find out why restorative justice in stopping prosecution as an alternative to resolving criminal cases at the Purbalingga District Attorney's Office has not been effective, and what are the obstacles to restorative justice in stopping prosecution as an alternative to resolving criminal cases at the Purbalingga District Attorney's Office. The method of this research is sociological juridical. Restorative Justice in the termination of prosecution as an alternative to the settlement of criminal cases at the Purbalingga District Attorney's Office has not been effective, The low implementation of Restorative Justice in the jurisdiction of the Purbalingga District Attorney's Office is due to the pattern of behavior and public knowledge that a criminal case must be resolved through a court mechanism with its outcome Obstacles to restorative justice in the termination of prosecution as an alternative to case settlement criminal offenses at the Purbalingga District Attorney's Office, the structure of law, namely in this case there is a limited time and there is still a lack of socialization about Restorative justice in the community. Legal culture in this case There is still a lack of public awareness at the village level to establish the RJ house of the Prosecutor's Office, so that the achievement towards the completion of the RJ is still very minimal.*

Keywords: *Effectiveness, Judiciary, Restorative Justice*

Abstrak: Karakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, maka hal ini sangat berdampak positif dalam upaya efektivitas penegakan hukum secara umum di Indonesia, hal ini Jaksa dapat mengurangi beban penanganan perkara pada tingkat pengadilan karena telah melakukan penghentian

penuntutan, dengan demikian maka orientasi penyelesaian perkara menjadi lebih dan efektif. Kedua, dari aspek penganggaran biaya penegakan hukum, hal ini dapat menekan jumlah biaya, dimana biaya operasional penanganan perkara pada tingkat persidangan dapat berkurang, termasuk dalam hal proses pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Mengapa restorative justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum efektif, dan apa saja hambatan-hambatan restorative justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Metode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Restorative Justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum efektif, Rendahnya pelaksanaan Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purbalingga disebabkan karena pola perilaku dan pengetahuan masyarakat bahwa suatu perkara pidana harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan dengan outcome-nya Hambatan-hambatan restorative justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Struktur Hukum (*structure of law*), yaitu dalam hal ini adanya waktu yang terbatas dan masih kurangnya sosialisasi mengenai Restoratif justice di Masyarakat. *Legal culture* (kultur hukum) dalam hal ini Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui restorative justice namun tetap menginginkan perkara dilanjutkan ke persidangan, belum terbentuknya rumah restorative justice Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga capaian restorative justice masih sangat minim.

Kata Kunci : Efektivitas, Kejaksaan, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Peranan Kejaksaan yang merupakan sentra dalam sistem peradilan Pidana (*criminal justice system*) karena keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian perkara mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga post Adjudikasi. Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral tersebut dan Lembaga yang memegang peran dalam bidang penuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan sistem peradilan dewasa ini dan sebagai bentuk keseriusan dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tanggal 22 Juli 2020 yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal dalam konsideran secara tegas menimbang peraturan tersebut, menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang dapat dihentikan demi hukum dan dihentikan demi penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukannya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restorative berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yakni (Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020) :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. (Eva Achjani Zulfa, 2009)

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut pada huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c tersebut diatas, maka Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. (H. Anshori. 2015)

Karakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, maka hal ini sangat berdampak positif dalam upaya efektivitas penegakan hukum secara umum di Indonesia, pertama, dengan ada banyaknya penghentian perkara karena dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini adalah Jaksa dapat mengurangi beban penanganan perkara pada tingkat pengadilan karena telah melakukan penghentian penuntutan, dengan demikian maka orientasi penyelesaian perkara menjadi lebih dan efektif. Kedua, dari aspek penganggaran biaya penegakan hukum, hal ini dapat menekan jumlah biaya, dimana biaya operasional penanganan perkara pada tingkat persidangan dapat berkurang, termasuk dalam hal proses pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dengan terbentuknya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative dalam penerapannya menimbulkan permasalahan yaitu apakah telah dilaksanakan dengan baik dan bijak hingga tidak adanya muncul stigma bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan hanya sebatas aturan yang tidak eksis dalam penerapannya.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian disini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. (Soerjono Soekanto, 2005) Dalam penelitian disini, diharapkan dapat diketahui bagaimana hukum itu bekerja secara efektif, dalam hal ini adalah Efektivitas Kejaksaan Negeri Purbalingga Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari peraturan hukum yang bersifat umum dalam sistem hukum dan suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat atau fakta hukum untuk mengukur tingkat efektivitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terdapat perbedaan antara keduanya. Untuk mencari solusinya, langkah solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (*das sein*) dengan ideal hukum (*das sollen*) agar 2 (dua) variabel (law in books dan law in action menjadi sama (Aziz, Noor Muhammad, 2012). Persesuaian antara kedua variabel tersebut, kenyataan hukum (*das sein*) dengan ideal hukum (*das sollen*) sudah menjadi keharusan untuk tercapainya Hukum yang efektif.

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Restorative Justice dipandang as a philosophy, a process, an idea, a theory, and an intervention bagi banyak orang. Berdasarkan pengertiannya, Restorative Justice merupakan upaya penegakan hukum diluar pengadilan atau non litigasi dengan mengutamakan perbaikan yang disebabkan oleh atau karena adanya suatu tindak pidana atau sebagai upaya pemulihan kembali hak-hak korban, perbaikan perilaku pelaku yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, kelompok masyarakat. Dalam hal ini, korban diupayakan untuk mengikuti proses penegakan hukum dan pelaku didorong untuk bertanggungjawab dan memilih kembali hak-hak korban dengan beberapa cara melalui permintaan maaf, pengembalian barang curian, atau menjadi pelayan masyarakat. (Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, 2018)

Menurut A.A.G. Peters hukum tidak dipakai untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, walaupun itu kebijakan yang dimuat dalam peraturan tertulis atau tidak tertulis. Hukum sepantasnya dipakai sebagai pengarah kepada terwujudnya keadilan dan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas hukum dan nilai-nilai hukum, sesuai living law yang ada di masyarakat, sehingga ada upaya reaktualisasi dan refitalisasi peradilan adat yang masih hidup di masyarakat. (A. A. Peters, 1990)

Keadilan restoratif tidak bersifat punitif, juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku pada pertanggungjawaban atas perilakunya. Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai. (J. Braithwaite, (n.d.)

Tujuan lain keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keselarasan antara korban dan pelaku. Bagi korban, hal ini berarti kerugian fisik dan kerugian psikis. Bagi pelaku, hal itu berarti mengambil tanggung jawab, menghadapi rasa malu, dan mendapatkan kembali martabatnya. Gagasan ini telah berkembang dengan pesat, dengan perkembangan konseptual besar yang baru yaitu penggabungan peran masyarakat. (F. E. Hagan. 2002) Secara konseptual,

belum terdapat satu konsepsi yang memuaskan semua pihak tentang restorative justice. Kesulitan merumuskan konsep restorative justice tidak saja disebabkan karena demikian banyaknya praktik penerapan restorative justice di berbagai negara dengan segala variasinya, tetapi juga oleh karena ide atau gagasan tentang restorative justice masih terus berkembang. Sebagai sebuah konsep dalam proses penyelesaian suatu perkara (pidana), konsep keadilan restoratif memuat tiga konsep utama, yaitu pertama, kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antar individu yang mengakibatkan penderitaan korban, masyarakat, dan pelaku sendiri, dan hanya skunder sebagai pelanggaran terhadap negara. Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus ditujukan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki penderitaan akibat konflik tersebut. Ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi atas konflik. (Dennis Sullivan and Larry Tifft, (ed.), 2006)

Pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari politik hukum pidana, yang mengandung makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi serta reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, serta sosio-kultural masyarakat Indonesia, melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) serta pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach). (B. N. Arief, 2008) Sebagai bagian dari upaya penal, restorative justice dapat menjadi bagian dari tiap tahap penyelesaian perkara pidana melalui peradilan pidana, yaitu tahap penuntutan oleh kejaksaan atau pada tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, bahkan restorative justice juga dapat menjadi model penyelesaian perkara pidana yang terlepas dari konteks hukum pidana, misalnya melalui penyelesaian secara adat (musyawarah).

Menurut Muladi, pembaruan hukum pidana tidak saja harus didasarkan pada alasan yang bersifat politis, sosiologis, dan praktis, tetapi juga harus didasarkan pada alasan adaptif yaitu bahwa hukum pidana materiil di masa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. (Muladi, 1990) *Restorative justice* menjadi alternatif pemikiran ditengah kritik tajam terhadap peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang tidak saja karena eksistensinya yang telah didukung berbagai instrumen internasional tetapi juga karena nilai-nilai utama yang termuat didalamnya yang berbasis pada nilai-nilai tradisional. Memperlihatkan berbagai kepentingan dalam pembaruan hukum pidana baik secara sosiologis, politis, praktis, maupun adaptif, maka konsep tentang *restorative justice* sangat relevan dan karenanya patut dipertimbangkan dalam upaya melakukan pembaruan hukum pidana nasional. (B. N. Arief, 1994)

Penerapan restorative justice pada masing-masing instansi dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia memiliki aturan dan mekanisme atau prosedur yang berbeda-beda. Khusus di Kejaksaan, Jaksa Agung mengeluarkan peraturan mengenai restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang dapat dihentikan demi hukum dan dihentikan demi penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukannya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restorative berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yakni (Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020) :

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan dimuat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dan terakhir terdapat petunjuk terbaru dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui suratnya nomor : B-2489/E/Ejp/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Petunjuk Penanganan Perkara *Restorative Justice* yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyampaikan petunjuk bahwa agar selaras dengan filosofi, hakikat, maksud dan tujuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 maka :

- a) *Restorative justice* bukan semata-mata penghentian penuntutan/perkara tetapi merupakan proses penegakan hukum yang didasarkan pada paradigma restoratif, korektif, dan rehabilitative untuk mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dan perdamaian.
- b) Sebagai wujud paradigm korektif, maka harus dipastikan bahwa pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan melawan hukum (*the first offender*) yang dilakukannya bukan karena niat jahat (*mensrea*) melainkan karena ketidaktahuan, kelalaian, kekuranghati-hatian, ketidakcermatan, maupun karena keadaan lain yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu agar dicek dan diteliti dengan seksama keadaan pelaku melalui *profiling* secara komprehensif yang tidak terbatas pada data dukung formal saja melainkan juga pada aspek-aspek substantif terhadap kehidupan kesehariannya di tengah keluarga maupun masyarakat sekitar.
- c) Pelaksanaan *restorative justice* harus mengutamakan pemulihan pada keadaan semula yang didasarkan perdamaian antara korban dengan tersangka tanpa syarat, serta tidak adanya ancaman, paksaan, tekanan dari pihak manapun. Untuk itu pelaksanaan *restorative justice* agar benar-benar dihadiri oleh korban, tersangka, korban, keluarga tersangka, penyidik serta tokoh adat/tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemerintah sebagai pihak yang ikut memastikan keadaan sudah pulih dan tidak ada lagi dendam diantara para pihak.
- d) Agar dioptimalkan penggunaan Rumah RJ, yang dapat mempresentasikan kehadiran insan Adhyaksa ditengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis serta memberikan solusi dalam mewujudkan tata kehidupan yang tertib dan tentram.
- e) Untuk menjunjung marwah institusi dan menjadikan RJ sebagai etalase penegak hukum yang humanis, maka setiap penanganan perkara yang dimohonkan *restorative justice* harus dilakukan pra ekspose terlebih dahulu di Kejaksaan Tinggi melalui Aspidum dengan dilengkapi video yang berisi *profiling* tersangka, kehidupan tersangka dan keluarga, alasan melakukan tindak pidana, tanggapan tokoh masyarakat serta pelaksanaan kegiatan perdamaian di Rumah RJ.

Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penutupan perkara demi kepentingan umum dalam hal telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan dengan pemulihan kembali keadaan semula melalui pendekatan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diajukan secara berjenjang oleh penuntut umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Ketentuan mengenai mekanisme atau prosedur pemberian *restorative justice* di Kejaksaan diatur terpisah, yaitu dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang memisahkan antara Proses Pelaksanaan dan Tahapan Pelaksanaan. Salah satu Proses Pelaksanaan dalam pedoman ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Kejaksaan Tinggi mengirimkan surat permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara berjenjang kepada Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Umum dengan disertakan gelar perkara bersama-sama Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, akan tetapi surat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif nantinya dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi berdasarkan gelar perkara tersebut.

Pada Tahapan Pelaksanaan juga sama, yaitu pada sub tahap keempat dimana diatur bahwa atas dasar permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melakukan gelar perkara secara online dengan dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan disertai pertimbangan saat gelar perkara. Ada tidaknya persetujuan penghentian penuntutan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, pembuatan surat persetujuan atau penolakan tetap wajib dari Kejaksaan Tinggi.

Restorative Justice menekankan pada kebutuhan, baik bagi korban maupun pelaku. Disamping itu, pendekatan Restorative Justice bertujuan untuk membantu pelaku menghindari perbuatan kejahatan lainnya di masa mendatang. Dalam praktik dan tujuannya, cara Restorative Justice menyikapi tindak pidana dengan a. Identifying and taking steps to repair harm (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan). b. Involving all stakeholders (melibatkan semua pihak yang berkepentingan). c. Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan). (Kuat Puji Prayitno, 2012) Kehadiran Kejaksaan yang lebih profesional dan dinamis yang mengikuti perkembangan dalam upaya penegakan hukum, salah satunya melalui Restorative Justice. Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga terhadap perkara Penggelapan dengan Tersangka Laras Candra Gumilang berdasarkan pada Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor B-1115/M.3.23/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, ditandatanganinya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Agus Khairudin, S.H.M.H. menjadi bukti pelaksanaan proses keadilan yang lebih restoratif. Penuntut umum merupakan aparatur negara yang bertugas dan berwenang dalam Undang-Undang sebagai pelaksana penegakan hukum salah satunya sebagai fasilitator dalam upaya penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam penghentian penuntutan, seorang Penuntut Umum memperhatikan beberapa poin utama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang terdiri dari:

- a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) Penghindaran stigma negatif;
- c) Penghindaran pembalasan;
- d) Respon dan keharmonisan masyarakat;
- e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Restorative Justice menjadi suatu langkah solusi dari proses penyidikan dan penuntutan yang selama ini tidak memberikan pemulihan atau perbaikan bagi korban tindak pidana dengan tetap memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah: (Rizqullah Abimanyu & Fanny Rifkat Mukarramah, 2023)

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda tau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari R. 2.500.000,00.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penerapannya, untuk tindak pidana tertentu, 3 (tiga) syarat prinsip sebagaimana dimaksud di atas dapat disimpangi berdasarkan ketentuan :

Pasal 5 Ayat (2), untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a dan huruf b) atau (huruf a dan huruf c) Pasal 5 ayat (3), untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun hanya (huruf a + huruf b) Pasal 5 ayat (4), dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana hanya (huruf a) saja.

Penerapan Restorative Justice diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pendekatan retributif sehingga dalam mencapai keadilan yang lebih restoratif perlu memperhatikan prosedur yang berlaku. Jika perkara memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk diselesaikan melalui Restorative Justice maka langkah awalnya adalah penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian akan dikeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian yang berisi dasar hukum, pertimbangan, dan tujuan dikeluarkan surat tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat serta jaksa sebagai fasilitator. Kemudian, setelah Kepala Kejaksaan Negeri setuju terhadap upaya perdamaian pada perkara pidana yang diajukan Penuntut Umum lalu Surat Perintah Upaya Perdamaian diterbitkan, kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila suatu perkara mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan pimpinan, laporan dapat disampaikan kepada Jaksa Agung. Apabila suatu perkara yang dilakukan upaya perdamaian ditolak oleh Korban/Pelaku, maka penuntut umum bertugas untuk:

- a) Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian melalui berita acara
- b) Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan serta alasannya
- c) Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan (Faissal Malik & Muhammad Amin Hanafi, 2023)

Restorative Justice dapat berjalan dengan lancar karena adanya respon positif dari para pihak untuk melakukan proses perdamaian melalui Restorative Justice dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada. Selain itu, pendekatan Restorative Justice juga memerlukan profesionalitas dan optimalisasi dari Penuntut Umum sehingga untuk kedepannya Restorative Justice dapat menjadi pilihan dalam mengambil kebijakan bagi Penuntut Umum dalam menangani perkara yang melibatkan kepentingan korban dan pelaku yang didasarkan pada dampak kerugian yang dialami korban dari akibat yang perbuatan pelaku.

Perjalanan hukum di Indonesia sering kali diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis yang masih terasa kaku. Pakar hukum dan penegak hukum cenderung terpaku pada hukum yang bersifat praktis, yang berarti seluruh pelanggaran terhadap undang-undang dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus dikenai sanksi pidana. Pendekatan pemikiran semacam ini dapat membuat kita terbatas pada aturan yang tertulis, yakni undang-undang, sehingga seringkali terlupakan bahwa ada sumber hukum lain yang berlaku di Indonesia, sebelum adanya undang-undang. Pertumbuhan hukum di Indonesia harus bersandar pada prinsip-prinsip falsafah dan pandangan hidup bangsa, serta dasar negara yang menganut nilai-nilai hak asasi manusia. Terkait hal ini, tujuan utama dalam bidang Hukum Pidana adalah mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan serta menjaga ketertiban umum. (Gita Santika Ramadhani, 2021)

Dalam tradisi hukum konvensional, penegakan hukum seringkali menekankan hukuman sebagai cara untuk menyikapi pelanggaran hukum. Dengan kehadiran Restorative Justice atau Keadilan Restoratif yang menawarkan pendekatan menjadi lebih holistik, dengan memperhatikan dampak pelanggaran terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini menggunakan upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utamanya adalah menciptakan kedamaian dengan cara pemulihan kembali hubungan antar para pihak serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. (Meliala, N. C, 2015). Keadilan Restoratif menjadi perbincangan di seluruh dunia termasuk Indonesia, ditengah ketidakpuasan masyarakat melihat hukum formil yang didominasi aliran pemikiran positivisme serta tidak optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat. (Muhammad Daffa Athadia & Vincentius Patria Setiawan, 2023)

Keadilan Restoratif membuka kesadaran baru bahwa penyelesaian perkara antara pihak-pihak dalam perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam tetapi dengan jalan perdamaian melalui musyawarah sehingga semua pihak memperoleh manfaat atas keputusan yang disepakati bersama serta untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Muncul dan semakin berkembangnya praktik penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif merupakan kritik intern terhadap proses pengadilan legal konvensional yang belum memenuhi keadilan masyarakat. Berbicara tentang Keadilan Restoratif.

Keadilan Restorative bukanlah suatu upaya penyelesaian perkara yang merugikan korban, walau dilakukan di luar pengadilan, akan tetapi pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan dengan menaruh perhatian terhadap hak pelaku dan korban sehingga tercipta keadilan terhadap keduanya. (Tita Nia, dkk, 2023) Upaya penegakan hukum di luar pengadilan melalui Restorative Justice atau Keadilan Restoratif bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar menyadari atas perbuatannya, memahami dampaknya, dan secara langsung berkontribusi pada pemulihan. Sementara itu, korban juga dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam mendapatkan keadilan, serta mendapatkan pemahaman dan penutupan atas traumanya atau pemberian ganti rugi.

Melalui pengembangan keadilan yang lebih restoratif, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih berempati, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengajak untuk melibatkan seluruh komunitas dalam proses penegakan hukum, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung rekonsiliasi daripada hukuman semata. Sebagai suatu pendekatan yang terus berkembang, restorative justice mencoba untuk merespon kritikan terhadap keadilan konvensional dan membuka jalan bagi inovasi dalam sistem peradilan pidana. Dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, restorative justice menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani pelanggaran hukum.

Kehadiran Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian hukum non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan dalam tindak pidana tertentu melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelancaran berjalannya Restorative Justice. Dalam penerapannya, Restorative Justice bukan menjadi pelayanan otomatis namun bersifat sukarela yang pada prinsipnya berfokus pada perwujudan perdamaian antara pihak korban, pelaku, masyarakat berdasar pada kerusakan atau kerugian yang diterima korban.⁶ Artinya, tidak ada unsur keterpaksaan dari para pihak serta diperlukan adanya inisiatif dan kesepakatan kedua belah pihak untuk menciptakan perdamaian melalui Restorative Justice. Pendekatan Restorative Justice ini memberikan harapan untuk membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berfokus pada kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Penerapan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga berjalan belum efektif karena adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan RJ meski saat ini tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Adapun prosentase kemudahan yang didapatkan Kejaksaan Negeri Purbalingga dengan

menggunakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, prosentase kemudahan yang didapatkan Kejari Purbalingga yaitu 90 % (sembilan puluh persen). Namun terjadi beberapa hambatan-hambatan Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga diantaranya:

1) Waktu yang terbatas;

Bahwa berdasarkan buku pedoman pelaksanaan restorative justice pada tahap pelaksanaan pertama poin e proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). jika dilihat dari aturannya waktu yang terbatas menentukan sikap 7 (tujuh) hari dan 14 (empat belas) hari selesai ketika harus dianalisa, kemudian dilakukan musyawarah antara korban dan tersangka dan akhirnya tercapai kesepakatan kemudian dilaporkan berjenjang kepada pimpinan dalam hal ini kepala kejaksaan tinggi dan jaksa agung muda tindak pidana umum, mengingat waktu yang cukup terbatas sehingga sulit tercapai restorative justice.

2) Kurangnya sosialisasi mengenai Restoratif justice di Masyarakat;

Yaitu masih terdapat pemahaman di masyarakat antara lain korban tindak pidana yang menginginkan kasusnya diselesaikan dengan jalur pengadilan, lebih mengutamakan hukuman atau pembalasan.

3) Masih kurangnya rumah RJ Kejaksaan sehingga capaian terhadap penyelesaian RJ masih sangat minim.

KESIMPULAN

Restorative Justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum efektif, karena pola perilaku dan pengetahuan masyarakat dalam hal ini korban meyakini bahwa suatu perkara pidana harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan dengan hasilnya (*outcome*-nya) ialah hukuman (*punishment*) bagi pelaku. Adapun Jaksa penuntut Umum selaku mediator tidak dapat memutuskan penyelesaian perkara dengan Restorative Justice atau tidak tanpa adanya kesepakatan. Dalam melaksanakan Restorative Justice Jaksa sebagai penuntut umum tidak meyakinkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara melalui Restorative Justice. Namun, Jaksa hanya sebagai fasilitator karena pengambilan keputusan diserahkan kepada pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta masyarakat. Maka dari itu sebelum dilaksanakannya Restorative Justice harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban. Dalam prosesnya Restorative Justice memerlukan peran aktif dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

REFERENSI

- A Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana" (2010) Jurnal Dinamika Hukum.
- A. A. Peters. 1990. Hukum Sebagai Proyek. In A. A. G. K. S. Peters (Ed.). *Hukum Dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku III (p. 323). Jakarta: Sinar Harapan.
- Aria, Namira Gupita Rakasiwi & Chepi Ali Firman Zakaria, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan" (2023) Bandung Conference Series: Law Studies.
- Arief, Hanafi & Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (2018) Al-Adl : Jurnal Hukum.
- Athadia, Muhammad Daffa & Vincentius Patria Setiawan, "Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta" (2023) 11:3 Verstek 408.

- Aziz, Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Azizah, Azizah Mutiara Ningrum, Herwin Sulistyowati & Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sragen” (2023) 12:2 Justicia Journal.
- Barda Nawawie Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013, hlm. 67
- Dadang kahmad. 2002. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 102.
- Dennis Sullivan and Larry Tifft, (ed.), 2006, *Handbook of Restorative Justice A Global Perspektif*, Routledge, London and New York, hlm. 356.
- Dewi, Dessy Kusuma, “Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan” (2021) 9:1 Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 1–14.
- Erwandi, Antonius, “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi)” (2020) 2:1 Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum 279–296.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65
- F. E. Hagan. 2002. *Criminology Today*. Washington DC: Wadsworth Group.
- Flora, Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (2018) 3 University Of Bengkulu Law Journal.
- Ginting, R B et al, “Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan” (2023) Locus Journal of
- H. Anshori. 2015. *Restorative Justice menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Majalah Varia Peradilan Tahun XXIX No. 350. IKAHI. Jakarta. hal. 47
- Hikmawati, Puteri, “Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Erderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)” (2020) 11:1 Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan.
- Hilmy, Y, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional” (2013) 2:2 Jurnal Rechts Vinding.
- Husein, Imam Akbaru Al & Anik Iftitah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi” (2018) Jurnal Supremasi.
- J. Braithwite, (n.d.). *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be summitted to Crime and Justice : Review of Research*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kamaru, R S, M R Puluhulawa & A R Y Mantali, “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan” (2023) 2:5 Journal Of Comprehensive Science (Jcs).
- Kencana, G N, T Eddy & I Nadirah, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)” (2023) 8:2 Journal of Syntax Literate.
- Kristanto, Andri, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (2022) 7:1 LEX Renaissance.
- KUNTADI, “Restorative Justice House As A Vehicle Of National Culture Actualization In Criminal Cases Settlement” (2023) Russian Law Journal.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.
- Lidya Rahmadani Hasibuan & Utary Maharani Barus MHamdan, Marlina, “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2015) USU Law Journal.
- Makarao, M Taufik, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam

- Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak” (2013) BPHN Kemenkumham RI 1–132.
- Malik, Faissal & Muhammad Amin Hanafi, “Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa (Studi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)” (2023) 9:2 Jurnal Komunikasi Hukum 278–304.
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: hlm. 56
- Maulana, I & M Agusta, “Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia” (2021) 2:11 *Datin Law Jurnal*.
- Nia, Tita, Haryadi Haryadi & Andi Najemi, “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan” (2023) 3:2 PAMPAS: Journal of Criminal Law 223–239, online: <<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993>>.
- Prasetyo, Ronggo & Nandang Sambas, “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung” (2023) 3:1 *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Prayitno, Kuat Puji, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)” (2012) 12:3 *Jurnal Dinamika Hukum* 407–420.
- Ramadhani, Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan” (2021) 16:1 *PROGRESIF: Jurnal Hukum*.
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh” (2016) 13:2 *Jurnal Konstitusi*.
- Rizqullah Abimanyu & Fanny Rifkat Mukarramah, “Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa” (2023) 12:1 *Binamulia Hukum* 25–38.
- Rosnawati, Emy et al, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2018) 10 *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*.
- Roychan, W., & Rohman, T. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13 (2), 45-67.
- Scolastika Manurung, Angela Claudia, Made Sugi Hartono & Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm- 532/Bll/08/2020)” (2021) 4:2 *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Sihombing, Dedy Chandra et al, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif” (2022) *Locus: Jurnal konsep Ilmu Hukum*.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia, 1976 , hlm 45
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 51
- Sudarto. 2002, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.71.
- Tampubolon, Soritua Agung et al, “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif” (2023) *Locus Journal of Academic Literature Review*.
- Tengku Mabar Ali, Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum, *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023 Published : 30-01-2023, Page: 381-395
- Wahyudi, Salsabila dan Slamet Tri, “Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan” (2022) 51:1

Jurnal Masalah-Masalah Hukum 61–70.

Yasa, Kadek Putra et al, “Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan” (2023) 3:3 Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.

Yudaningsih, Lilik Purwastuti, “Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice” (2014) Jurnal Ilmu Hukum 67–79.